



PUTUSAN

Nomor 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI di Malaysia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal. Sekarang bertempat tinggal di RAEZAL BIN MOHAMED HUSSEIN NO.2, LORONG 16/9C, PETALING JAYA, PETALING JAYA, 46350 SELANGOR MALAYSIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H, Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT ABDUL AZIZ,SH & REKAN beralamat Desa Sendangdawung Rt.005/Rt.004, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 05

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 M / 21 Syawal 1431 H dihadapan pejabat kantor urusan agama kecamatan Kungkung kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 921 / Kua.1124.06 / PW.01 / 10 / 2022 tertanggal 11 Oktober 2022 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat Dusun Kacangan Lor RT.005/RW.004, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Kendal sampai pertengahan bulan September tahun 2019 / selama 9 tahun, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Abdul Rokhim, Lahir 14-06-2011;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat telah bekerja di luar negeri antara lain;
 - Malaysia : 14-07-2016 s/d 26-08-2019 ;
 - Malaysia : 30-09-2019 s/d sekarang ;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak akhir Agustus tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;;
7. Tanggal 26 Agustus tahun 2019 Penggugat cuti kerja dari malaysia,Pulang cutinya Penggugat tidak ke rumah orangtua Tergugat Dusun Kacangan Lor RT.005/RW.004, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Kendal akantetapi pulang ke rumah orangtua Penggugat Desa Sendangdawung RT.004/RW.001, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Kendal setelah Tergugat tahu kalau Penggugat pulang keorangtuanya Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain yang Tergugat ketahui lihat foto fb,wa di hp orang lain kemudian Tergugat minta hp Penggugat ingin mengecek isi hp Penggugat tidak boleh dan akhirnya marah kemudian mau ambil sabit/arit untuk membunuh Penggugat akantetapi di lerai oleh keluarga Penggugat;

8. Diketahui ternyata setiap penggugat kirim uang kepada Tergugat antara 2 juta sampai 4 juta setiap bulannya habis untuk biaya setiap harinya tidak punya sisa;

9. Diketahui ternyata pernah minta kiriman uang sebesar 1.500.000,00 untuk beli sepeda anak tidak dibelikan habis untuk keperluan pribadi Tergugat,minta kiriman lagi 2 juta untuk beli sepeda anak;

10. Diketahui ternyata pernah minta kiriman uang sebesar 1.800.000,00 untuk beli hp anak tidak dibelikan habis untuk keperluan pribadi Tergugat,minta kiriman lagi 2 juta untuk beli hp anak;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pertengahan bulan September tahun 2019, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke orangtua Tergugat, Penggugat tidak mau sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Dusun Kacangan Lor RT.005/RW.004, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sedangkan Penggugat di orangtuanya Desa Sendangdawung RT.004/RW.001, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal kemudian setelah berpisah dan waktu cuti Penggugat habis Penggugat berangkat lagi bekerja ke Malaysia 30 September 2019 sampai sekarang sehingga telah berpisah selama 3 tahun 3 bulan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin serta tidak ada komunikasi sama sekali;

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batinnya serta tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi,

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu jalan yang terbaik berpisah dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324176102910002 tanggal 19 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Nomor 921/Kua.11.24.06/PW.01/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Nomor 305/53/IX/2010 tanggal 29 September 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. nama saksi Penggugat 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat bekerja ke luar negeri dan pernah cuti untuk pulang pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan setiap bulan Penggugat mengirim uang antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta kepada Tergugat, habis setiap

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- bulannya serta Tergugat pernah meminta uang untuk membeli sepeda anak dan HP anak tetapi tidak dibelikan;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan, Penggugat cuti pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat datang dan mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak mau, selanjutnya Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah cuti Penggugat habis, lalu Penggugat berangkat lagi ke luar negeri hingga sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. nama saksi Penggugat 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat bekerja ke luar negeri dan pernah cuti untuk pulang pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain yang Tergugat ketahui dari melihat foto di facebook dan wa di HP orang lain, Penggugat mengirim uang

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp 2 juta sampai Rp 4 juta kepada Tergugat, habis setiap bulannya serta Tergugat pernah meminta uang untuk membeli sepeda anak dan HP anak tetapi tidak dibelikan;

- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan, Penggugat cuti pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat datang dan mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak mau, selanjutnya Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah cuti Penggugat habis, lalu Penggugat berangkat lagi ke luar negeri hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain dan uang kiriman Penggugat tidak digunakan semestinya oleh Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ إِلَّا لِتَوَارِهِ أَوْ تَعْزِيزِهِ

Artinya: “Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin pada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H.serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.00
Biaya PNBK	;	Rp	20.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.00
Biaya Materai	:	Rp	10.00
Jumlah	:	Rp	345.00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl